



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Djudu Alias Iskandar Bin Taheran Misi
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/27 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Dewi Kumalasari Blok AD.1/12A Kel. Daya
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar / Jl. Kol.
Pol A. Dadi Kel. Biru Kec.T.Riattang Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhtar Judu, S.H. beralamat di Jalan Kapasa Raya Aspol Biringkanaya RT 002/RW 003BTN Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register Nomor : 103/SK.Pid/V/2025 PN WTP tanggal 8 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Djudu Alias Iskandar Bin Tahir Hamisi bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Djudu Alias Iskandar Bin Tahir Hamisi dengan pidana penjara selama 5 (lima bulan), dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kain Batik Lengan Pendek Berwarna Bitu Dan Coklat Bermerek Dkn, **Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Menetapkan agar Terdakwa Iskandar Djudu Alias Iskandar Bin Tahir Hamisi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh karena luka yang dialami oleh Korban bukan diakibatkan perbuatan Terdakwa melainkan luka tersebut diakibatkan pukulan Saksi Mardan Hayati untuk menyelamatkan diri dari pelecehan yang dilakukan oleh Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Djudu Alias Iskandar Bin Taheran Misi pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di SMPN 2 Ponre Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal Terdakwa menelfon istrinya Per. Mardan Hayati untuk mengetahui keberadaannya dikarenakan saat itu Terdakwa berencana pergi ke kebun. Kemudian pada saat Per. Mardan Hayati mengangkat telfon

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara menangis sambil mengatakan “ kesiniki dulu” dan Terdakwa bertanya “kenapaki?” lalu Per. Mardan Hayati tidak menjawab dan langsung mematikan sambungan telfon, setelah itu Terdakwa bergegas menuju ke SMPN 2 Ponre untuk mengetahui penyebab dari istri Terdakwa menangis, setelah sampai di SMPN 2 Ponre Terdakwa langsung ke ruang guru dan menanyakan “ dimana ibu Mardan?” dan dijawab oleh Saksi Bahri dan Saksi Jamil “tidak tahu” yang pada saat itu berada didalam ruang guru lalu Terdakwa mengatakan “ mauka ke kebun ini, tadi saya menelfon Per. Mardan (istri Terdakwa) sepertinya dia sakit” kemudian di jawab oleh Saksi Jamil “ saya juga tidak tahu saya baru bangun tidur” tak berselang lama datang Per. Suri masuk ke dalam ruang guru dan Terdakwa menanyakan “ dimana ibu Mardan?” dan dijawab oleh Per. Suri “ ada di sebelah di ruang kepala sekolah” Terdakwa pun menjawab “ tidak jadi lagi pergi ini di kebun bu Suri karena sepertinya bu Mardan sakit” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa pun berlalu menuju ke ruangan kepala sekolah setelah tiba di depan ruangan kepala sekolah Terdakwa kemudian di panggil masuk ke ruang kepala sekolah.

- Setelah berada di ruang kepala sekolah Saksi Hj, Esse bertanya “ mauki katanya pergi ke kebun pak dengan bu Mardan?” dan dijawab oleh Terdakwa “ Iyya rencananya tapi tidak jadi lagi kayaknya pergi karena sepertinya istri saya sakit karena saya telfon tadi tapi menangkisi, tidak ada bu Mardan di sini bu aji?” lalu dijawab oleh Saksi Hj.Esse “ iyya ada di dalam” kemudian Terdakwa berkata “ bisa saya bertemu dengan ibu Mardan?” lalu Saksi Hj. Esse memanggil istri Terdakwa Per. Mardan untuk keluar dan bertemu dengan Terdakwa, setelah Terdakwa melihat istri (per. Mardan) dalam keadaan menangis dan mengatakan “kenapako?” lalu dijawab oleh Per. Mardan “ Pak Umar dia remas pantatku dan pelukka dari belakang” setelah mendengar penuturan dari Per. Mardan Terdakwa langsung ingin mencari Saksi Umardia dan bertanya terlebih dahulu kepada Saksi Hj. Esse (kepala sekolah) “dimana pak Umar” kemudian di jawab oleh Saksi Hj. Esse “ tidak tahu daritadi saya suruh bu Suri cari tapi tidak ada, tidak tahu juga dimana, biasanya setelah shalat ada diruang guru tapi daritadi di cari tidak ada” Terdakwa pun memutuskan untuk mencari di sekitar pekarangan SMPN 2 Ponre
- Bahwa sebelumnya Saksi Umardia setelah selesai shalat dzuhur disampaikan oleh Per. Suri bahwa dipanggil oleh kepala sekolah (Saksi Hj. Esse) ke ruangan nya dan setelah sampai di ruangan kepala sekolah Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



Hj. Esse mengatakan “ duduk duduk maki disini dulu pak, karena ada suaminya Per. Mardan marah marah di luar” lalu Saksi Umardia pun menuruti perkataan Saksi Hj. Esse. Kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa masuk ke ruang kepala sekolah dan menemui Saksi Umardia yang sedang duduk di kursi seorang diri sambil mengatakan “ inimi pak Umar” lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Umardia sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis kiri Saksi Umardia setelah itu Saksi Umardia melindungi mukanya menggunakan kedua tangannya sehingga ketika Terdakwa melayangkan pukulan untuk yang kedua kalinya hanya mengenai lengan tangan kiri Saksi Umardia tidak berselang lama datang beberapa pegawai yang berada di sekolah menolong Saksi Umardia kemudian Saksi Hj. Esse merangkul Saksi Umardia dan Saksi Bahri memeluk Terdakwa dari belakang dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan pemukulan kembali. Lalu Saksi Umardia dibantu berdiri oleh Saksi Hj. Esse dan membawa Saksi Umardia keluar dari ruang kepala sekolah menuju ke ruang guru.

- Bahwa berdasarkan Visum Et revertum No 430 /890/ UPT-PKM-LR/IX/2024 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lonrong Kabupaten Bone dan ditanda tangani oleh dr.Magfira Zaid, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh luka lebam pada alis sebelah kiri akibat ditonjok

2. Pemeriksaan umum :

Kesadaran : sadar penuh, Glasgow coma scale 15 (E4,M6,V5)

- Denyut nadi : delapan puluh empat kali permenit
- Pernapasan. : delapan belas kali permenit
- Tekanan darah : seratus dua puluh lima per delapan puluh milimeter air raksa
- Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius



3. Pada korban ditemukan : pada alis sebelah kiri ditemukan luka lebam berukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu setengah senti meter
4. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan penunjang
5. Kesimpulan : luka lebam pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan kegiatan sehari hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Umardia alias Umar Bin Benuase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul. 13.30 WITA, bertempat di Ruangan Kantor SMP negeri 2 Ponre Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab. Bone Terdakwa telah memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis Saksi;
- Bahwa awalnya setelah Saksi melaksanakan shalat dhuhur salah seorang guru yaitu Suriani, Spd memanggil dan menyampaikan kalau Saksi dipanggil oleh kepala sekolah diruangannya, setelah itu Saksi langsung menuju keruangan kepala sekolah, saat bertemu kepala sekolah, kepala sekolah mengatakan kepada Saksi “duduk-duduk maki dulu disini pak, karna ada suaminya (per. Mardan Hayati, spd) marah-marah diluar”, setelah itu Saksipun menurutinya, namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam ruangan kepala sekolah menemui Saksi yang sementara duduk di kursi seorang diri setelah itu Terdakwa menunjuk Saksi sambil mengatakan “inimi Pak Umar”, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai pelipis kiri Saksi, setelah itu Saksi langsung melindungi mukanya menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa kembali memukul Saksi tetapi hanya mengenai lengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



tangan kiri Saksi, kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi dengan kedua tangannya dan kaki kanan diangkat hendak membenturkan lututnya ke kepala Saksi, akan tetapi Saksi Bahri dan Saksi Jamil langsung menghalangi Terdakwa setelah itu Saksi di bawa keluar dari dalam ruangan kepala sekolah menuju keruangan guru oleh kepala sekolah (Saksi Hj. Esse, Spd) ;

- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dikarenakan salah paham karena mengira Saksi telah melakukan pelecehan kepada istrinya yang bernama Mardan Hayati, Spd, padahal saat itu Saksi hanya spontan menepuk pantat istri dari Terdakwa yang mana awalnya Per. Mardan Hayati, Spd datang keruang guru untuk menemui dan meminta tolong kepada Saksi mengambilkan barang yang di dalam perpustakaan sekolah, setelah itu Saksi beriringan dengannya menuju perpustakaan sekolah, pada saat berada di dalam perpustakaan sekolah Saksi langsung mengambilkan barang (spanduk) yang tersimpan di dalam laci meja di perpustakaan sekolah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, pada bagian pelipis kiri Saksi mengalami luka bengkak dan terasa nyeri ketika disentuh dan Saksi juga merasa takut (trauma) sehingga selama 4 (empat) hari Saksi tidak pergi mengajar di sekolah SMP Negeri 2 Ponre;
- Bahwa suasana dan keadaan pada saat kejadian agak ramai dikarenakan masih banyak pegawai dan guru yang berada di seputaran sekolah dan pada saat itu terang dikarenakan terjadi pada siang hari ;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi memakai baju batik lengan pendek berwarna biru dan coklat bermerek Dkn;
- Bahwa Per.Mardan Hayati sering meminta tolong kepada Saksi untuk dibonceng dan kadang motor Saksi yang dipakai dan kadang juga motor dari Per.Mardan Hayati;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban ada yang tidak benar, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

2. Saksi H. Bahri Alias Bahri Bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul. 13.30 WITA, bertempat di Ruang Kantor SMP 2 Ponre Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab. Bone, tepatnya di dalam ruangan tamu kepala sekolah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Korban Umardia alias Umar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya, dikarenakan saat itu Saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada diruangan sebelah dan hanya papan tripleks yang jadi pembatas;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah ada alat yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa marah-marah di dalam ruang guru terkait adanya isu istrinya bernama Per. Mardan Hayati, Spd telah di lecehkan oleh Korban dan Terdakwa menyatakan akan melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian, namun saat itu diberikan saran oleh kepala sekolah (Saksi HJ. ESSE P, Spd) agar permasalahan tersebut jangan terburu-buru untuk dilaporkan dengan pertimbangan siapa tahu masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun pada saat itu Terdakwa tidak menerima saran dari kepala sekolah dan langsung keluar meninggalkan ruang guru, kemudian Saksi diminta oleh kepala sekolah untuk mengikuti Terdakwa dari belakang, selanjutnya Terdakwa menuju ruangan kepala sekolah dan langsung masuk kedalam dimana saat itu Korban didalam ruangan tersebut sedang duduk selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Korban, lalu Saksi mendengar suara benturan fisik, setelah mendengarnya Saksi langsung berlari masuk kedalam ruangan kepala sekolah untuk melihat yang terjadi, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sementara memegang kepala Korban menggunakan kedua tangannya hendak membenturkan muka Korban ke bagian lututnya;
- Bahwa Saksi langsung berlari mendekati Terdakwa dan merangkulnya dari depan lalu Saksi membawa Terdakwa keluar dari dalam ruangan kepala sekolah menuju ruangan tata usaha, setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah pihak Kepolisian Polsek Ponre di sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat ada luka lebam dipelipis kiri Saksi korban;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa suasana dan keadaan pada saat kejadian Penganiayaan tersebut agak ramai dikarenakan masih banyak, siswa-siswi, pegawai dan guru yang berada di seputaran

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah pada saat itu dan penerangan terang dikarenakan terjadi pada siang hari meskipun di dalam ruang kepala sekolah.

- Bahwa sebelumnya antara Saksi korban dan per.Mardan Hayati sangat akrab dan Saksi sering melihat mereka berdua berboncengan motor dan per.Mardan sering meminta tolong kepada Saksi korban kalau ada pekerjaan disekolah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

3. Muh. Jamil, S.Pd Alias Jamil Bin Sabil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul. 13.30 WITA, bertempat di Ruangan Kantor SMP 2 Ponre Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab. Bone, tepatnya di dalam ruangan tamu kepala sekolah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Umardia alias Umar Bin Bennuase.
- Bahwa sekitar pukul. 13.00 WITA, Terdakwa datang kesekolah SMP Negeri 2 Ponre, kemudian langsung menuju di dekat ruangan guru, kemudian Saksi dan Saksi H. Bahri memanggil Terdakwa masuk kedalam ruangan guru, namun pada saat itu Terdakwa menolaknya dengan mengatakan “biar mi di luar dulu pak”, setelah itu Terdakwa menuju ke depan ruangan kepala sekolah, tidak lama kemudian terdengar suara dari Terdakwa yang menyebut-nyebut nama seseorang dengan nada keras, sehingga saat itu Saksi pergi mengeceknya dan mencari tahu penyebab Terdakwa menyebut nama seseorang lalu marah-marah;
- Bahwa Saksi sempat menenangkan Terdakwa dengan mengatakan “ada apa pak, kenapa ini, tidak bagus ribut-ribut di depan ruangan guru”, namun saat itu Terdakwa tidak memperdulikan perkataan Saksi dan tetap marah-marah dengan mengatakan “istri saya sudah dilecehkan oleh Pak Umar, coba istrinya yang dikasi begitu, bagaimana tidak marahki?”, lalu Saksi menjawab “iyya saya mengerti, tapi janganki marah-marah diluar, masuk di dalam ruangan bicarakan baik-baik”, namun Terdakwa tetap tidak merespon baik Saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa masuk sebentar di dalam ruangan guru dan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa istrinya sudah dilecehkan dan akan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya di Kepolisian, lalu kepala sekolah memberikan saran kepada Terdakwa agar permasalahan tersebut jangan terburu-buru untuk dilaporkan dengan pertimbangan sapa tahu masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun pada saat itu Terdakwa langsung keluar meninggalkan ruang guru;

- Bahwa kepala sekolah kemudian menyampaikan kepada Saksi H. Bahri untuk mengikuti Terdakwa dari belakang dan saat itu Saksi juga ikut di belakang Saksi H. Bahri, kemudian Saksi mendengar suara benturan fisik sehingga Saksi langsung berlari menuju kedalam ruangan kepala sekolah untuk melihat apa yang terjadi, dan saat itu sudah ada Saksi H. Bahri yang sementara merangkul Terdakwa sementara Saksi Korban duduk di kursi tepat di depan Terdakwa, sehingga Saksi langsung mendekati Saksi Korban dan melihat pada bagian pelipis kirinya mengalami luka bengkak
- Bahwa setelah itu Saksi H. Bahri membawa Terdakwa keluar dari dalam ruangan kepala sekolah sedangkan Saksi Korban di bawa keruang guru oleh Kepala sekolah ;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka bengkak pada pelipis kirinya dan sampai saat ini masih mengalami trauma/takut.
- Bahwa suasana dan keadaan pada saat kejadian Penganiayaan tersebut agak ramai dikarenakan masih banyak, siswa-siswi, pegawai dan guru yang berada di seputaran sekolah pada saat itu dan penerangan terang dikarenakan terjadi pada siang hari meskipun di dalam ruang kepala sekolah.
- Bahwa Saksi korban dan per.Mardan Hayati sangat akrab dan Saksi sering melihat mereka berdua berboncengan motor dan per.Mardan sering meminta tolong kepada Saksi Korban kalau ada pekerjaan disekolah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

4. **Hj. Esse P Binti H. Pahennei**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul. 13.30 WITA, bertempat di sekolah SMP 2 Ponre Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab. Bone, tepatnya di dalam ruangan tamu kepala sekolah, terjadi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Umardia alias Umar;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi berada didalam ruangan dan ada tembok yang menghalangi, Saksi mengetahui ada kejadian Penganiayaan ataupun Pemukulan kepada diri Saksi korban dikarenakan disampaikan langsung oleh Saksi Korban pada saat itu bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Korban dikarenakan Terdakwa mengira istrinya yang bernama Per. Mardan Hayati, Spd telah dilecehkan oleh Korban ;
- Bahwa awalnya Saksi sementara melaksanakan shalat dhuhur, tidak lama kemudian Saksi mendengar seseorang datang menggunakan sepeda motor, sehingga setelah selesai Shalat, Saksi langsung keluar dari dalam ruangnya dan melihat di depan pintu ternyata ada Terdakwa, saat itu Saksi langsung memanggilnya masuk kedalam ruangan tata usaha, selanjutnya Saksi mengatakan “Kapanki datang dari Makassar Pak ?”, saat itu Terdakwa menjawabnya, namun Saksi sudah tidak mengingat jawabannya setelah itu Terdakwa mengatakan “saya mau jemput istri saya karna saya dengannya mau pergi di kebun, dimana mamanya (Per. Mardan Hayati) ?”, lalu Saksi menjawab “ada di dalam ruangan pak”, setelah itu Terdakwa langsung memanggil istrinya kemudian Per. Mardan Hayati keluar dari dalam ruangan menemui Terdakwa dalam keadaan muka sedih, sehingga Terdakwa langsung bertanya kepadanya dengan mengatakan “Kenapa ki, siapa sakitiki ?”, Per. Mardan Hayati jawab “Pak Umar, na pukul pantatku”, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan “ini sudah pelecahan, harus di laporkan ini di kepolisian”, saat itu Saksi meresponnya dengan mengatakan “janganki dulu melapor, harus di bicarakan secara baik-baik dulu”, namun Terdakwa langsung keluar dari dalam ruangan menelpon seseorang lalu Saksi pindah keruangan guru kemudian Terdakwa juga masuk keruangan guru perkiraan Saksi Terdakwa mencari Saksi korban saat itu Saksi mengatakan “duduk ki dulu pak minum”, dan Terdakwa menjawab “mauka saja merokok diluar”;
- Bahwa Saksi lalu meminta Per. Suriani untuk mencari keberadaan Saksi korban dan kalau ketemu agar dibawa masuk kedalam ruang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



tamu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena saat saat itu Saksi sudah tidak melihat Terdakwa diluar ruangan;

- Bahwa Saksi juga meminta agar Saksi H. Bahri untuk melihat Saksi korban didalam ruangan tamu dan pada saat itu Saksi Jamil yang juga yang juga berada di dalam ruangan guru mengikut dibelakang Saksi H. Bahri, kemudian diikuti Saksi untuk melihat Saksi korban;
- Bahwa setelah sampai di dalam ruangan tamu Saksi melihat Saksi korban dan Terdakwa sedang berdiri berhadapan namun sudah ada Saksi H. Bahri dan Saksi Jamil didekatnya, lalu Saksi langsung mendekati Saksi korban dan membawanya keluar dari dalam ruangan tamu menuju ruangan tata usaha, sementara Terdakwa pada saat itu masih berada ruangan tamu bersama dengan Saksi H. Bahri dan Saksi Jamil;
- Bahwa setelah berada di ruangan tata usaha Saksi bertanya kepada Saksi korban “na pukulki ndi ?”, lalu Saksi Korban menjawab “iya napukuli ka”, lalu selang beberapa menit kemudian 2 (dua) orang pihak Kepolisian datang di sekolah dan pada saat itu langsung membawa Saksi korban ke kantor polisi untuk diamankan, kemudian Terdakwa dan istrinya pamit kepada Saksi untuk pulang ;
- Bahwa suasana dan keadaan pada saat kejadian tersebut agak ramai dikarenakan masih banyak siswa-siswi, pegawai dan guru yang berada di seputaran sekolah dan penerangan terang dikarenakan terjadi pada siang hari ;
- Bahwa Saksi korban dan per.Mardan Hayati sangat akrab dan Saksi sering melihat mereka berdua berboncengan motor dan per.Mardan sering meminta tolong kepada Saksi Korban kalau ada pekerjaan disekolah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal nama dengan Saksi Korban Umardia alias Umar Bin Benuase dikarenakan merupakan rekan kerja dari istri Terdakwa (Per. Mardan Hayati) di SMP Negeri 2 Ponre Kab. Bone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul. 13.30 WITA, bertempat di sekolah SMP 2 Ponre Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, sebelumnya sekitar pukul. 13.00 WITA, Terdakwa menelpon istrinya (Per. Mardan Hayati) untuk mengetahui keberadaannya dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersama istrinya berencana akan pergi di kebun, namun pada saat Terdakwa menelponnya, istri Terdakwa menangis dan memanggil Terdakwa pergi di sekolah SMP Negeri 2 Ponre dengan mengatakan “kesiniki dulu (sambil menangis)”, saat itu Terdakwa bertanya “kenapa ki?”, namun istri Terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan telpon;

- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke sekolah SMP Negeri 2 Ponre yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) km untuk mengetahui penyebab istrinya (Per. Mardan Hayati) menangis, setelah sampai di sekolah SMP Negeri 2 Ponre Terdakwa langsung menuju keruang guru dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi H. Bahri dan Saksi Jamil, setelah itu mereka berdua memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam ruangan guru, lalu Terdakwa bertanya “dimana ibu Mardan?”, mereka menjawab “tidak tahu”, setelah itu Terdakwa mengatakan “mauka ke kebun ini, tadi saya telpon ibu Mardan, kayaknya dia sakit”, setelah itu Per. Suri juga masuk kedalam ruangan guru dan Terdakwa langsung bertanya kepadanya dengan mengatakan “dimana ibu Mardan?”, dan di jawab “ada di sebelah ruang kepala sekolah”;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi ke ruangan kepala sekolah yang berada di samping ruang guru, setelah berada di depan ruang kepala sekolah Terdakwa kemudian dipanggil oleh Kepala sekolah (Per. HJ. Esse) masuk kedalam ruangnya, setelah berada di dalam ruangan kepala sekolah lalu Kepala sekolah bertanya “mauki katanya pergi di kebun pak dengan ibu Mardan?”, lalu Terdakwa jawab “iyya rencananya, tapi tidak jadi lagi kayaknya pergi karna sakit mungkin istri saya karna saya telpon tadi tapi menangiski, tidak ada Ibu Mardan disini ibu aji?”, Kepala sekolah menjawab “iyya ada di dalam”, setelah itu Terdakwa mengatakan “bisa saya bertemu dengan ibu Mardan?”, lalu Kepala sekolah memanggil istri Terdakwa keluar dan saat itu Terdakwa melihat istrinya menangis, sehingga Terdakwa bertanya “kenapako?”, lalu istri Terdakwa mengatakan “Pak Umar dia remas pantatku dan pelukka dari belakang (sambil menangis)”, setelah mendengarnya Terdakwa langsung bertanya kepada Kepala sekolah “Dimana Pak Umar?”, lalu Kepala sekolah menjawab “tidak saya tahu, dari tadi saya suruh ibu Suri cari tapi tidak ada, tidak tahu dimana, biasanya setelah sembahyang ada diruang guru, tapi dari tadi di cari tidak ada”;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari Saksi Korban di dalam pekarangan sekolah SMP Negeri 2 Ponre tersebut kemudian Terdakwapun melihat ruangan kepala sekolah di tutup pintunya, sehingga Terdakwa langsung pergi mengeceknya dan menemukan Saksi Korban sementara duduk di kursi seorang diri, lalu Terdakwapun mendekatinya dan mengatakan "Kau Pak Umar ?", namun Saksi Korban hanya tertunduk sambil menutup muka menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa langsung menarik kedua tangannya agar keluar dari dalam ruangan tersebut sambil mengatakan "kurang ajar kau" , kemudian datang Saksi H. Bahri langsung memeluk Terdakwa dari belakang sambil mengatakan "janganki emosi, tenangki", setelah itu Saksi H. Bahri membawa Terdakwa keluar dari dalam ruangan, sementara Saksi Korban masih tetap di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa penyebab Saksi Korban melaporkan Terdakwa dikarenakan istri Terdakwa (Per. Mardan Hayati) sebelumnya telah melaporkan Saksi Korban karena telah melakukan tindak pidana pelecehan dengan cara meremas pantat lalu memeluk dari belakang sambil meremas payudara istri Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, Terdakwa hanya menarik kedua tangannya untuk keluar ruangan, namun Terdakwa tidak sempat membawa Saksi Korban keluar ruangan dikarenakan ada Saksi H. Bahri dan Saksi Jamil yang menghalangi dan menghentikan Terdakwa dengan melepaskan kedua tangan dari Saksi Korban yang sementara Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Saksi Korban;
- Bahwa adapun penyebab Terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban dan ingin membawanya keluar dari dalam ruangan dikarenakan istri Terdakwa pada hari itu dilecehkan oleh Saksi Korban, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan ingin memberi pelajaran kepada Saksi Korban ;
- Bahwa suasana dan keadaan pada saat itu sepi dikarenakan pada saat Terdakwa menarik Saksi Korban hanya berdua sebelum Saksi H. Bahri datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Mardan Hayati Binti Andi Muh.Amin Razaq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (suami) dari Saksi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Saksi sehingga Saksi merasa marah dan menelpon suaminya untuk ke sekolah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kesekolah selanjutnya Saksi menceritakan bahwa telah dilecehkan oleh Saksi Korban dan pada saat itu Terdakwa mencari Saksi Korban dan akhirnya bertemu di ruangan kepala sekolah, dan Saksi tidak tau apa yang terjadi.
- Bahwa Saksi Korban melakukan pelecehan dengan cara memukul pantat Saksi, dan memeluk Saksi sehingga pada saat itu Saksi merasa emosi dan marah dan memberontak sehingga tangan Saksi mengenai bagian wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Korban karena merupakan teman rekan kerja disekolah.

2. Saksi Suriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena suami dari Mardan rekan kerja di sekolah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi tidak berada di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Kain Batik Lengan Pendek Berwarna Bitu Dan Coklat Bermerek Dkn.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul. 13.30 WITA, bertempat di sekolah SMP 2 Ponre Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab. Bone, tepatnya di dalam ruangan tamu kepala sekolah, terjadi tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Umardia alias Umar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul. 13.00 WITA, Terdakwa menelpon istrinya (Per. Mardan Hayati) untuk mengetahui keberadaannya dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersama istrinya berencana akan pergi di kebun, namun pada saat Terdakwa menelponnya, istri Terdakwa menangis dan memanggil Terdakwa pergi di sekolah SMP Negeri 2 Ponre dengan mengatakan “kesiniki dulu”, saat itu Terdakwa bertanya “kenapa ki?”, namun istri Terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan telpon;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke sekolah SMP Negeri 2 Ponre untuk mengetahui penyebab istrinya menangis, setelah sampai Terdakwa langsung menuju keruang guru dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi H. Bahri dan Saksi Jamil, lalu Terdakwa bertanya “dimana ibu Mardan?”, mereka menjawab “tidak tahu”, setelah itu Terdakwa mengatakan “mauka ke kebun ini, tadi saya telpon ibu Mardan, kayaknya dia sakit”, setelah itu Per. Suri juga masuk kedalam ruangan guru dan Terdakwa langsung bertanya kepadanya dengan mengatakan “dimana ibu Mardan?”, dan di jawab “ada di sebelah ruang kepala sekolah”, Terdakwa lalu pergi ke ruangan kepala sekolah yang berada di samping ruang guru, kemudian Terdakwa dipanggil masuk kedalam ruangan oleh Kepala sekolah (Per. HJ. Esse), lalu Kepala sekolah bertanya “mauki katanya pergi di kebun pak dengan ibu Mardan?” dan Terdakwa menjawab “iyya rencananya, tapi tidak jadi lagi kayaknya pergi karna sakit mungkin istri saya karna saya telpon tadi tapi menangkisi, tidak ada Ibu Mardan disini ibu aji?”, Kepala sekolah menjawab “iyya ada di dalam”, lalu Terdakwa mengatakan “bisa saya bertemu dengan ibu Mardan?”, setelah itu Kepala sekolah memanggil istri Terdakwa keluar dan saat itu Terdakwa melihat istrinya menangis, sehingga Terdakwa bertanya “kenapako?”, sambil menangis istri Terdakwa mengatakan “Pak Umar dia remas pantatku dan pelukka dari belakang”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Kepala sekolah “Dimana Pak Umar?”, dan Kepala sekolah menjawab “tidak saya tahu, dari tadi saya suruh ibu Suri cari tapi tidak ada, tidak tahu dimana, biasanya setelah sembahyang ada diruang guru, tapi dari tadi di cari tidak ada”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari Saksi Korban di dalam pekarangan sekolah SMP Negeri 2 Ponre tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan kepala sekolah dan menemukan Saksi Korban

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara duduk di kursi seorang diri, lalu Terdakwa mendekatinya dan mengatakan sambil mengatakan “inimi Pak Umar”, kemudian melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pelipis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Korban langsung melindungi mukanya menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa kembali memukul Korban tetapi hanya mengenai lengan tangan kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang kepala Korban dengan kedua tangannya dan kaki kanan diangkat hendak membenturkan lututnya ke kepala Korban, akan tetapi Saksi Bahri dan Saksi Jamil langsung menghalangi Terdakwa setelah itu Korban di bawa keluar dari dalam ruangan kepala sekolah menuju keruangan guru oleh kepala sekolah (Saksi Hj. Esse, Spd) ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Korban mengalami bengkak pada bagian pelipis kiri dan Korban juga merasa takut (trauma);
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et revertum No 430 /890/ UPT-PKM-LR/IX/2024 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lonrong Kabupaten Bone dan ditanda tangani oleh dr.Magfira Zaid, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh luka lebam pada alis sebelah kiri akibat ditonjok Pemeriksaan umum : Kesadaran : sadar penuh, Glasgow coma scale 15 (E4,M6,V5), Denyut nadi : delapan puluh empat kali permenit. Pernapasan.: delapan belas kali permenit, Tekanan darah :seratus dua puluh lima per delapan puluh milimeter air raksa, Suhu: tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius, Pada korban ditemukan : pada alis sebelah kiri ditemukan luka lebam berukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu setengah senti meter, Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, Kesimpulan : luka lebam pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan kegiatan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Iskandar Djudu Alias Iskandar Bin Taheran Misi, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan definisi dari "Penganiayaan" tersebut, tetapi dalam Pasal ini disamakan/bersinonim dengan merusak kesehatan seseorang namun menurut yurisprudensi M.A.R.I penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang bermuara pada akibat tertentu dalam delik tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula bahwa undang undang tidak memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja namun menurut doktrin hukum terdiri atas:

1. Kesengajaan/ maksud sebagai tujuan;
2. Keinsyafan/kesadaran dengan kepastian; dan
3. Keinsyafan/kesadaran dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi diatas yang dikaitkan dengan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul. 13.30 WITA, bertempat di sekolah SMP 2 Ponre Desa Pattimpa Kec. Ponre Kab. Bone, tepatnya di dalam ruangan tamu kepala sekolah, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Umardia alias Umar yang berawal sekitar pukul. 13.00 WITA, Terdakwa menelpon istrinya (Per. Mardan Hayati) untuk mengetahui keberadaannya dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersama istrinya berencana akan pergi di kebun, namun pada saat Terdakwa menelponnya, istri Terdakwa menangis dan memanggil Terdakwa pergi di sekolah SMP Negeri 2 Ponre dengan mengatakan “kesiniki dulu (sambil menangis)”, saat itu Terdakwa bertanya “kenapa ki ?”, namun istri Terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan telpon sehingga Terdakwa langsung pergi ke sekolah SMP Ngeri 2 Ponre untuk mengetahui penyebab istrinya menangis, setelah sampai Terdakwa langsung menuju keruang guru dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi H. Bahri dan Saksi Jamil, lalu Terdakwa bertanya “dimana ibu Mardan ?”, mereka menjawab “tidak tahu”, setelah itu Terdakwa mengatakan “mauka ke kebun ini, tadi saya telpon ibu Mardan, kayaknya dia sakit”, setelah itu Per. Suri juga masuk kedalam ruangan guru dan Terdakwa langsung bertanya kepadanya dengan mengatakan “dimana ibu Mardan ?”, dan di jawab “ada di sebelah ruang kepala sekolah”, Terdakwa lalu pergi ke ruangan kepala sekolah yang berada di samping ruang guru, kemudian Terdakwa dipanggil masuk kedalam ruangan oleh Kepala sekolah (Per. HJ. Esse), lalu Kepala sekolah bertanya “mauki katanya pergi di kebun pak dengan ibu Mardan ?” dan Terdakwa menjawab “iyya rencananya, tapi tidak jadi lagi kayaknya pergi karna sakit mungkin istri saya karna saya telpon tadi tapi menangiski, tidak ada Ibu Mardan disini ibu aji ?”, Kepala sekolah menjawab “iyya ada di dalam”, lalu Terdakwa mengatakan “bisa saya bertemu dengan ibu Mardan?”, setelah itu Kepala sekolah memanggil istri Terdakwa keluar dan saat itu Terdakwa melihat istrinya menangis, sehingga Terdakwa bertanya “kenapako ?”, sambil menangis istri Terdakwa mengatakan “Pak Umar dia remas pantatku dan pelukka dari belakang”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bertanya kepada Kepala sekolah “Dimana Pak Umar ?”, dan Kepala

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah menjawab “tidak saya tahu, dari tadi saya suruh ibu Suri cari tapi tidak ada, tidak tahu dimana, biasanya setelah sembahyang ada di ruang guru, tapi dari tadi di cari tidak ada” setelah itu Terdakwa mencari Saksi Korban di dalam pekarangan sekolah SMP Negeri 2 Ponre tersebut kemudian Terdakwa menuju ke ruangan kepala sekolah dan menemukan Saksi Korban sementara duduk di kursi seorang diri, lalu Terdakwa mendekatinya dan mengatakan sambil mengatakan “inimi Pak Umar”, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pelipis kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Korban langsung melindungi mukanya menggunakan kedua tangan, lalu Terdakwa kembali memukul Korban tetapi hanya mengenai lengan tangan kiri Korban, kemudian Terdakwa memegang kepala Korban dengan kedua tangannya dan kaki kanan diangkat hendak membenturkan lututnya ke kepala Korban, akan tetapi Saksi Bahri dan Saksi Jamil langsung menghalangi Terdakwa setelah itu Korban di bawa keluar dari dalam ruangan kepala sekolah menuju keruangan guru oleh kepala sekolah (Saksi Hj. Esse, Spd) ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami bengkak pada bagian pelipis kiri dan Korban juga merasa takut (trauma), hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et revertum No 430 /890/ UPT-PKM-LR/IX/2024 yang dikeluarkan UPT Puskesmas Lonrong Kabupaten Bone dan ditanda tangani oleh dr.Magfira Zaid, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh luka lebam pada alis sebelah kiri akibat ditonjok Pemeriksaan umum : Kesadaran : sadar penuh, Glasgow coma scale 15 (E4,M6,V5), Denyut nadi : delapan puluh empat kali permenit. Pernapasan.: delapan belas kali permenit, Tekanan darah :seratus dua puluh lima per delapan puluh milimeter air raksa, Suhu: tiga puluh enam koma tujuh derajat selsius, Pada korban ditemukan : pada alis sebelah kiri ditemukan luka lebam berukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu setengah senti meter, Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, Kesimpulan : luka lebam pada alis sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan kegiatan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kain Batik Lengan Pendek Berwarna Bitu Dan Coklat Bermerek Dkn, merupakan pakaian yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Umardia alias Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Korban Umardia alias Umar ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dipicu oleh perbuatan Korban yang sebelumnya telah melecehkan isteri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Djudu Alias Iskandar Bin Taheran Misi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kain Batik Lengan Pendek Berwarna Bitu Dan Coklat Bermerek Dkn:
dikembalikan kepada Saksi Korban Umardia alias Umar ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh kami, Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. , Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

t.t.d.

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hendra Majid, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.B/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21